

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Disisi lain, Konvensi International tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditetapkan PBB pada tahun 1966 juga mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam kesehatan fisik dan mentalnya.

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H UUD 1945). Mengacu pada hak asasi manusia, maka hak kesehatan adalah hak yang melekat pada seseorang karena kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian seseorang atau negara. Dan oleh sebab itu tentu saja tidak dapat dicabut dan dilanggar oleh siapa pun.

BPJS merupakan badan hukum dengan tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pelayanan kesehatan, pemerintah telah membuat kebijakan berupa BPJS kesehatan yang merupakan jaminan kesehatan nasional. Setelah adanya kebijakan askes, BPJS kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Indonesia. BPJS kesehatan juga diharapkan dapat menjadi jaminan

kesehatan bagi masyarakat kurang mampu agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Perbandingan antara jumlah tempat tidur rumah sakit dengan jumlah penduduk Indonesia masih sangat rendah.

RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagai organisasi pelayanan publik tidak terlepas dari penilaian seluruh masyarakat kabupaten Aceh Utara, terutama yang berobat menggunakan kartu BPJS kesehatan di RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara. Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Utara mencapai 572.961 jiwa dari 27 Kecamatan. Pelayanan yang diberikan kepada pasien kadang masih banyak keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan medis, salah satu keluhan dari masyarakat yang menggunakan kartu BPJS dari pemerintah, namun yang terjadi petugas tidak memberi pelayanan yang baik untuk masyarakat secara gratis seperti fenomena yang terjadi pada keluarga Junaidi pasien BPJS kelas III yang baru saja menjalani operasi tumor di RSUD Cut Meutia. Mengeluh bahwa ada oknum petugas medis di ruang operasi yang meminta uang periksa laboratorium sebesar Rp 500 ribu. Dengan alasan bahwa biaya periksa laboratorium tidak ditanggung BPJS. Namun pada dasarnya biaya periksa laboratorium sepenuhnya ditanggung BPJS.

Undang-undang No. 24 tahun 2011 juga menetapkan. Bahwa jaminan sosial nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

akan diselenggarakan oleh BPJS kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dimasukkan dalam peraturan pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan masyarakat.

Untuk penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara telah dijamin oleh program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) yang dananya berasal dari Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN). Masyarakat yang telah memiliki kartu BPJS Seharusnya mendapatkan pelayanan gratis oleh pihak rumah sakit, akan tetapi pada kenyataannya ada sebagian rumah sakit di Kabupaten Aceh Utara masih memungut biaya dari pasien yang menggunakan kartu BPJS.

Sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan BPJS, keluarga peserta sering kali mengeluh kurang puas dengan pelayanan kesehatan yang diterimanya. Mereka menganggap bahwa pasien yang menjadi peserta Jamkesmas mendapat pelayanan yang berbeda di RSUD Cut Meutia, baik yang dirawat maupun yang hanya berobat. Sebagai bentuk kerja sama dengan pemerintah, rumah sakit menerima pasien dengan pemegang kartu BPJS kesehatan. Bagi pasien pemegang kartu ini mendapat keringanan biaya sebagai bentuk bantuan dari pemerintah.

Pada 23 Januari 2013, pemerintah akhirnya mengesahkan peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Peraturan presiden ini terlihat sangat istimewa dan begitu dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia, mengingat peraturan presiden yang telah dibentuk untuk mengatur teknis implementasi 245 juta rakyat Indonesia agar bisa memperoleh akses jaminan

kesehatan seluruh penyakit untuk seumur hidup. Namun sangat disayangkan lahirnya PERPRES ini sungguh tidak diawali dengan itikad baik dari pemerintah, terbukti dari minimnya upaya pemerintah untuk melibatkan organisasi yang mewakili representasi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan memberikan masukan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Masyarakat Miskin (Studi di RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara)”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah kebijakan BPJS di RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sudah dapat meningkatkan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat miskin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi masyarakat miskin terhadap pelaksanaan kebijakan BPJS Kesehatan di RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pelayanan kesehatan BPJS di RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara terhadap masyarakat miskin ini bisa meningkatkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi masyarakat miskin terhadap kebijakan BPJS di RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kebijakan BPJS di RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh utara sudah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat miskin.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat miskin terhadap pelaksanaan kebijakan BPJS Kesehatan di RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang jelas baik secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Manfaat Praktis

Diharapkan karya tulis ini dapat memberikan masukan bagi masyarakat dan pihak RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara untuk meningkatkan pelayanan BPJS bagi masyarakat miskin yang efektif dan efisien.

1.5.2 Manfaat Teoritis

1. Bagi pembaca, untuk dapat menambah pengetahuan tentang implementasi kebijakan pemerintah terhadap pelayanan kesehatan badan penyelenggara jaminan sosial bagi masyarakat miskin.

2. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi untuk dapat meneliti lebih lanjut dengan menggunakan variabel yang berbeda.
3. Bagi penulis, diharapkan dengan penelitian ini dapat bermanfaat ilmu pengetahuan bagi penulis dan sebagai perbandingan ilmu yang telah di peroleh, dan diharapkan bagi instansi pemerintahan yang bersangkutan dalam melakukan inovasi.